

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pendidikan merupakan hak setiap individu dimana dijamin oleh negara seperti yang tertuang dalam UUD 1945 perubahan keempat pasal 31 ayat 1 yang berbunyi “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan” dan ayat 2 berbunyi “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya keberhasilan anak didik tidak terlepas dari peran guru dalam kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar yang menyenangkan bagi murid akan merangsang mereka dapat menyerap ilmu dengan baik yang diberikan oleh seorang guru. Dalam memberikan pengajaran yang baik, guru dituntut agar selalu mampu menyajikan pelajaran dengan mudah agar dapat diterima dengan baik oleh murid.

Dana Alokasi Khusus (DAK) diatur berdasarkan Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Undang-undang ini bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah. Otonomi daerah dilaksanakan melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan berdasarkan kewenangan pemerintah pusat, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantu. Kebijakan dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan mulai digulirkan pada tahun 2003 berdasarkan keputusan menteri keuangan

Republik Indonesia No.544/KMK.07/2002 tanggal 31 Desember 2002 tentang Alokasi Khusus Non Reboisasi tahun anggaran 2003, penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan diarahkan untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar. Tujuan utama digulirkannya kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan adalah membantu membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

Dana Alokasi Khusus (DAK) mengurangi kesenjangan pelayanan pendidikan antar daerah dan meningkatkan tanggungjawab pemerintah daerah dalam mobilisasi sumber dayanya. Oleh karena itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan diarahkan untuk membantu daerah-daerah yang kemampuan keuangan daerahnya relatif rendah dalam rangka menyediakan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat. Kepala sekolah sebagai penanggungjawab administrasi tertinggi pada satuan pendidikan tersebut merupakan tanggungjawab terakhir penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Berdasarkan konfirmasi dengan beberapa stake holder yang terlibat dalam pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan, Kepala sekolah selaku penanggungjawab Dana Alokasi Khusus (DAK) menanggung akibat berurusan dengan intimidasi masyarakat sekitar sekolah, pihak kejaksaan, tipikor atau pemeriksa eksternal pemerintah seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan kosekuensi terburuk berurusan dengan

masalah hukum dan pengembalian dana ke kas negara karena dianggap lalai dalam mengelola Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima mengakibatkan kerugian keuangan Negara.

Selain hal tersebut diatas Inspektorat Kota Padang selaku (Aparat Pengawasan Internal Pemerintah) APIP mempunyai tugas membantu Walikota Padang membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah mempunyai fungsi diantaranya pelaksanaan pengawasan internal seperti pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu. Salah satu contoh pengawasan untuk tujuan tertentu adalah pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Padang.

Sejak tahun 2015 pengawasan (pemeriksaan) terhadap pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan di Kota Padang sudah dilakukan oleh Inspektorat selaku APIP sejak tahun 2015, berikut uraian beberapa kesalahan (temuan) yang dilakukan pihak sekolah penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Padang :

**Tabel 1.1 Hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Padang**

<b>NO</b>	<b>Permasalahan / temuan</b>	<b>Penyebabnya</b>
1	Hasil pelaksanaan fisik yang terpasang tidak sesuai dengan RAB	Ketidak fahaman Kepala Sekolah , pengawas dari dinas PUPR tidak maksimal
2	Terdapat selisih pemakaian material antara Bukti pertanggungjawaban terhadap pemakaian material tidak sesuai dengan fisik yang terpas	Ketidak fahaman Kepala Sekolah terhadap administrasi proyek .

	ang	
3	Terjadi kekurangan pemungutan dan penyetoran pajak.	Kelalaian Bendahara DAK
4	Terjadi selisih bukti pertanggungjawaban keuangan dengan dana yang tersedia	Kepala sekolah dan bendahara DAK belum maksimal dalam memahami cara membuat pertanggungjawaban keuangan DAK
5	Pemidahan item pekerjaan tidak dilengkapi dengan dokumen addendum	Ketidak meertian kepala sekolah tentang prose addendum, pengawas Dinas PUPR tidak maksimal
6	Penyelesaian pekerjaan tidak tepat waktu	Dana terlambat di cairkan.
7	Tidak termanfaakannya pengadaan buku pelajaran.	Juknis terlalu kaku
8	Terjadi pemahalan harga atas belanja mobiler	Kesengajaan kepala sekolah.
9	Pengadaan alat olah raga tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh siswa	Juknis terlalu kaku

Sumber : Hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Padang

Berdasarkan dari temuan-temuan dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kota Padang seperti yang diuraikan pada tabel 1.1 ini penulis mencoba menyimpulkan bahwa pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) belum berjalan dengan optimal apalagi banyak kenyataannya pihak sekolah khususnya Kepala Sekolah selaku penanggungjawab Dana Alokasi Khusus (DAK) harus berurusan dengan pihak Kepolisian atau Kejaksaan, maka penelitian ini difokuskan untuk menemukan faktor-faktor penyebab kurang optimalnya pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan menentukan strategi yang tepat untuk mengatasi faktor-faktor penyebab kurang

optimalnya pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) di Kota Padang. Dengan study kasus Sekolah Menengah Tingkat Pertama.

### **1.2 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Apa saja masalah dan resiko dalam pengelolaan atau penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan di lingkungan Sekolah Menengah Pertama di Kota Padang?
2. Apa langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengurangi resiko dalam pelaksanaan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK)?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah diatas serta memahami bahwa dalam melaksanakan proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan kepala sekolah selaku peanggung jawab proyek dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis :

1. Untuk mengetahui masalah dan resiko penyebab kurang optimalisasi penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Padang.

2. Untuk menentukan strategi/langkah agar dapat meningkatkan optimalisasi penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada sekolah-sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Padang.

#### **1.4 Batasan Masalah**

Agar penelitian ini tidak melebar maka perlu dibatasi objek study dan menetapkan langkah-langkah yang sistematis sebagai berikut :

1. Lokasi penelitian adalah pada Sekolah Menengah Tingkat Pertama dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Padang.
2. Kondisi yang menjadi objek penelitian adalah tahapan pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai berikut :
  - a. Perencanaan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK).
  - b. Pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK)
  - c. Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK)
  - d. Pengawasan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK)
  - e. Monitoring dan evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK)

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini nantinya secara teoritis diharapkan dapat menambah referensi bagi peneliti berikutnya terutama pada penelitian yang mengkaji tentang akar permasalahan dalam pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) belum optimal serta langkah-langkah apa saja yang diperlukan untuk meningkatkan optimalisasi

penggunaan dana Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan tersebut.

Menjadi acuan bagi para peneliti di masa yang akan datang yang tertarik mengangkat permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

Manfaat penelitian ini secara praktis diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi Dinas Pendidikan Kota Padang dan pembuat kebijakan agar dalam merumuskan regulasi lebih mempermudah langkah kerja bagi sekolah penerimad Dana Alokasi Khusus (DAK).

#### **1.6 Sistematika Penulisan**

Penulisan penelitian ini disajikan beberapa bagian, dengan intisari masing-masing bab sebagai berikut :

##### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang yang menyebabkan ditemukannya temuan-temuan dilapangan dalam pelaksanaan pekerjaan yang berkaitan dengan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) di kota Padang, rumusan permasalahan, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan.

##### **Bab II Tinjauan Pustaka**

Berisikan landasan teori yang akan digunakan dalam mengkaji tentang Tujuan dan Sasaran diluncurkan Dana Alokasi Khusus (DAK), Pemanfaatan dana, Prinsip Dasar Pelaksanaan DAK, karakteristik sekolah menerima DAK serta pelaporan evaluasi.

### Bab III Metodologi Penelitian

Pada bab ini akan diuraikan langkah-langkah pelaksanaan penelitian dan metode yang digunakan dalam menjawab tujuan penelitian.

### Bab IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini menguraikan proses pengolahan data yang telah dikumpulkan dan menganalisis hasil yang didapatkan. Pada bab ini juga dilakukan pembahasan terhadap hasil yang diperoleh.

### Bab V Kesimpulan dan Saran

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan atas perolehan dan kajian data sehingga diharapkan dapat menjawab tujuan penelitian. Adapun saran berisikan pendapat untuk penyempurnaan penelitian.